

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1981

TENTANG

PELETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980 / 1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPADA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMBANG : Bahwa guna memberikan landasan formal atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1980/1981 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah.
- TENGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1980 untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1980/1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN
SEMELTARA SISA PERHITUNGAN -
ANGGARAN PENDAPATAN D A N
BELANJA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1980/
1981.

Pasal 1

Junlah penerimaan dan pengeluaran Anggar
an Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran
1980/1981.

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp.	856.387.566,72
Belanja, sebesar	Rp.	745.532.013,35
<hr/>		
Sisa lebih, sebesar	Rp.	110.855.553,37

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp.	232.676.822,39
Belanja, sebesar	Rp.	295.136.457,61
<hr/>		
Sisa kurang, sebesar	Rp.	62.459.635,22

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1980/1981 sebesar
..... Rp. 48.395.918,15

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin :

- a. Pendapatan, sebesar Rp. 326.952.098,75
- b. Belanja, sebesar Rp. 327.159.298,75
- Sisa kurang, sebesar Rp. 207.200,-

2. Perhitungan Pembangunan :

- a. Pendapatan, sebesar Rp. 236.045.000,-
- b. Belanja, sebesar Rp. 236.045.000,-
- Sisa sebesar N I L I

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1980/1981 kurang, sebesar Rp. 207.200,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C. I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangkan.

Jogyakarta, 27 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCA. SAMUDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur tanggal 23 Juli 1984 Nomor 27/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SOEPRATNO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto tahun 1984 Seri C pada tanggal 22 Agustus
1984 Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SUDHET HARIJADI
NIP. 010016425